

**KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO: 177
PK/PDT.SUS-BPSK/2017)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Abdul Majid

201410115132



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2018**

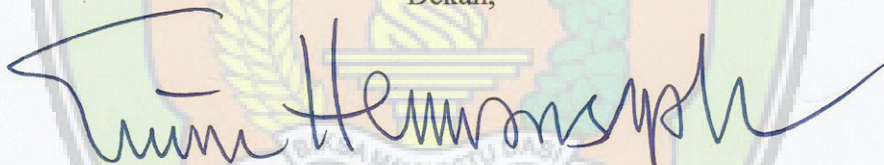
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen Dalam Perspektif
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus
Putusan Mahkamah Agung Nomor
177PK/Pdt.Sus-BPSK/2017)

Nama Mahasiswa : Muhammad Abdul Majid
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115132
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

MENYETUJUI,

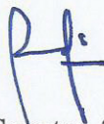
Dekan,



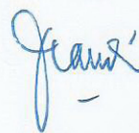
Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
NIP 01804338

Pembimbing I

Pembimbing II



Rahmat Saputra, S.H., M.H.
NIP 011606049



Rahmat Ferdian Andi Rosidi, S.H.I., M.H.
NIP 011606048

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Kekuatan Hukum Putusan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam
Perspektif Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen (Studi Kasus Putusan
Mahkamah Agung Nomor 177PK/Pdt.Sus-
BPSK/2017).

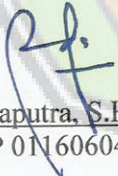
Nama Mahasiswa : Muhammad Abdul Majid
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115132
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Juli 2018

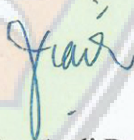
Bekasi, 6 Agustus 2018

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Rahmat Saputra, S.H., M.H.
NIP 011606049


Rahmat Ferdian Andi Rosidi, S.H.I., M.H.
NIP 011606048

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisa Hukum Tentang Perjanjian Kerja Yang
Menimbulkan PHK Ditinjau Dari Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor
223 K/Pdt.Sus-Phi/2017)

Nama Mahasiswa : Yusnia Intan Saputri

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115231

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Juli 2018

Bekasi, 6 Agustus 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. M.Hanafi, Darwis, S.H., M.M.
NIP 010803018

Penguji I : Mhd. Dahlan Surbakti, S.H., M.H.
NIP 010403011

Penguji II : Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag.
NIP 011507040

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum



Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.
NIP 011512043



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.
NIP 01804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 177PK/Pdt.Sus-BPSK/2017), ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 6 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Abdul Majid

201410115132

ABSTRAK

Muhammad Abdul Majid, 201410115132, Skripsi, Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 177PK/Pdt.Sus-BPSK/2017). 2018.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di luar pengadilan. Dalam penelitian ini mengenai kekuatan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Undang –Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat ketentuan mengenai putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat artinya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, namun terdapat juga ketentuan mengenai upaya hukum putusnya. Sehingga arti final yang seharusnya tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan oleh pihak yang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menjadi tidak berlaku. Ada beberapa masalah yang muncul antara lain bagaimana kekuatan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menjamin perlindungan hukum bagi konsumen dan pertimbangan hakim dalam putusan 177PK/Pdt.Sus-BPSK/2017. Penelitian ini menggunakan Metode yuridis normatif (kepuustakaan) sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menjamin perlindungan hukum bagi konsumen. Berdasarkan analisis hukum ditarik kesimpulan bahwa, kekuatan hukum putusan yang diberikan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai alternatif penyelesaian sengketa, belum sepenuhnya mampu untuk melindungi konsumen, dikarenakan ketentuan yang mengatur mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, beberapa dari substansi ketentuan tersebut saling bertentangan sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum. Pemerintah lembaga legislatif agar merevisi Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Kekuatan Hukum, Konsumen

ABSTRACT

Muhammad Abdul Majid, 201410115132, Thesis, Legal Strength of the Decision of the Consumer Dispute Settlement Body in the Perspective of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (Case Study of the Supreme Court Decision Number 177PK / Pdt.Sus-BPSK / 2017). 2018.

The Consumer Dispute Settlement Agency is the body in charge of handling and resolving disputes between business actors and consumers outside the court. In this study concerning the power of the decision of the Consumer Dispute Settlement Body in Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection there is a provision concerning the decision of the Consumer Dispute Settlement Body to be final and binding meaning to have a permanent legal force, but there are also provisions concerning the legal remedies of the decision. So that the final meaning that no legal remedies should be made by the party that objected to the decision of the Consumer Dispute Settlement Board is invalid. There are several problems that arise, among others, how the power of the decision of the Consumer Dispute Resolution Agency in ensuring legal protection for consumers and the judge's consideration in the decision of 177PK/Pdt.Sus-BPSK/2017. This study uses normative juridical method (literature) the data source used is secondary data, which aims to determine the legal power of the decision of the Consumer Dispute Settlement Agency in ensuring legal protection for consumers. Based on the legal analysis, it can be concluded that the legal power of the decision given to the Consumer Dispute Settlement Agency as an alternative to dispute resolution has not been fully able to protect consumers, due to the provisions governing the Consumer Dispute Settlement Agency, some of the substance of the provisions are contradictory resulting in uncertainty law. The legislative government must revise Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords: Consumer Dispute Settlement Agency, Consumers, Legal Strength.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas kasih dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini,

Penulisan hukum (Skripsi) ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Sarjana pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang penulis beri judul "ANALISA HUKUM TENTANG PERJANJIAN KERJA YANG MENIMBULKAN PHK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 223 K/PDT.SUS-PHI/2017)."

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan hukum (Skripsi), baik bantuan secara langsung maupun tidak langsung, teristimewa saya ucapkan kepada:

1. Bapak Irjen. Pol. (Purn) Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr.H.Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapakku Nurhani Tercinta, yang selalu mendoakanku dalam mencapai kesuksesan, yang telah memberikan banyak pengalaman sehingga membuat aku bisa hidup tegar dan mandiri.
4. Mamahku Tercinta Sri Murwani, yang tidak pernah berhenti mendoakanku, yang tidak pernah mengeluh untuk menasihatiku, bahkan menemaniku sampai larut malam dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh staff akademis yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
6. Ayah saya Taslim Hidayatullah yang selalu mendoakan dalam mencapai kesuksesan, yang telah memberikan banyak pengalaman sehingga membuat saya lebih tegar dan mandiri
7. Mamah saya Sumiyati yang begitu kuat dan hebat selalu mendoakan saya dalam mencapai kesuksesan, yang telah memberikan banyak waktu untuk menjaga menasehati sehingga membuat saya lebih baik dan selesai mengerjakan skripsi ini
8. Kluarga besar Alm. Bapak Suhata atas segala doa dan pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis.
9. Kepada penyemangat, sahabat, teman teristimewa saya yang cantik Yusnia Intan Saputri yang telah memberikan semangat, dukungan, memberikan motivasi dan doa yang mengiringi perjalanan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Cekedinding fams, BBSfams, Crew Home Sablon Aim, Budi, Steven, Sapparlin, Alen, Apis, Eman Sulaiman, Abay, Omi R, Rusli, Benjut, Alfian, Hamdi, Nusi, Aziz, Desi, Cimot, Andri, Dino Erdi, kiki, Delis, Ayu, jibon, Adan yang telah memberikan bantuan moril, dukungan, semangat dan yang selalu menemani perjuangan penulis selama ini dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman, Orang tua dikelas seperjuangan penulis, Emak Evi, Pakde Yusron, Kang Yopi, Bang Kuncir, Pak Jumingan, Irham, Rangga, Agus Ivan Zegestin, Nike, Vania, Galang, Kukuh, Feby, Arvik, Oji, Zikri, Rendika, Zenal, Andi, Martin, Suber, Nando, Maul
12. Teman-teman satu angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya khususnya kelas B2 Sore dan B1 Sore yang telah membentuk kekeluargaan dan menciptakan lingkungan yang baik untuk penulis. Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. akhirnya,

Penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini smoga amal dan kebbaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bekasi, 6 Agustus 2018



Muhammad Abdul Majid



DAFTAR ISI

	Halaman
COVER DALAM SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	6
1.2.1 Identifikasi Masalah	6
1.2.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran	8
1.4.1 Kerangka Teoritis	8

1.4.2	Kerangka Konseptual	11
1.4.3	Kerangka Pemikiran	13
1.5	Metode Penelitian	14
1.5.1	Teknik Pengolahan Data	14
1.6	Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen	17
2.1.1	Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha	17
2.1.2	Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen.....	18
2.2	Tinjauan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	19
2.2.1	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	19
2.2.2	Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	21
2.2.3	Pengertian Sengketa.....	23
2.2.4	Pengertian Sengketa Konsumen	23
2.3	Kekuatan Hukum Putusan Alternative Penyelesaian Sengketa.....	26
2.4	Tinjauan Hukum Pengangkutan	35
2.4.1	Pengertian Perjanjian Pengangkutan Udara.....	35
2.4.2	Hak dan Kewajiban Pengangkut Udara	36
2.4.3	Tanggung Jawab Pengangkut Udara.....	40
2.5	Teori Perlindungan Konsumen	43
2.5.1	Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen.....	40
2.5.2	Asas-Asas Perlindungan Konsumen	46
2.5.3	Teori Tujuan Hukum	47

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1	Kasus Posisi	48
3.1.1	Pihak yang Berperkara.....	48
3.1.2	Gugatan Penggugat	49
3.2	Duduk Perkara	51
3.3	Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri BPSK	56
3.3.1	Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri BPSK.....	62
3.3.2	Putusan Hakim Pengadilan Negeri BPSK	66
3.4	Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi.....	67
3.4.1	Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Tingkat Kasasi	75
3.4.2	Putusan Hakim Mahkamah Agung Tingkat Kasasi	78
3.5	Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali.....	78
3.5.1	Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Peninjauan Kembali	93
3.5.2	Putusan Hakim Mahkamah Agung Peninjauan Kembali	95

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1	Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menjamin Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 177PK/Pdt.Sus-BPSK/2017	96
4.1.1	Analisa Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menjamin Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 177PK/Pdt.Sus-BPSK/2017.....	106
4.2	Perimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 177PK/Pdt.Sus-BPSK/2017	109
4.2.1	Analisa Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung dikaitkan dengan Asas Perlindungan Konsumen berdasarkan Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	111

BAB IV PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	120
5.2 Saran	121

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**Walau Harus Berjalan Seorang Diri
Jika Tujuannya Adalah Kebenaran,
Melangkahlah, Jangan Pernah Takut.**

**PERSEMBAHAN
UNTUK SEMUA UMAT MANUSIA**



DAFTAR SINGKATAN

Lambang Singkatan	Arti dan Keterangan
MA	Mahkamah Agung
BPSK	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
ADR	<i>Alternative Dispute Resolution</i>
UUPK	Undang-Undang Perlindungan Konsumen
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
UUD	Undang-Undang Dasar
UU	Undang-Undang
MENPERINDAG	Menteri Perindustrian dan Perdagangan

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 177 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017
2. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi 1
3. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi 2

